



KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : Kd.10.26/2/PP.00.4/1073/2013

Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
5. Surat Edaran Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4.4/PP.01.1/891/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT**
- Pertama : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengajaran.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padalarang
Pada tanggal : 10 April 2013
KEPALA,

